



PUTUSAN

Nomor 115/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis dalam perkara *cerai talak* antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Sibuhuan, 05 September 1978, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SMA, tempat kediaman Jl., Kabupaten Padang Lawas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Donna Siregar, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat DS & Partners (DSP), yang beralamat di Jl. Kihajar Dewantara, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, email: dsdanpartners@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 88/B/DSP/XI/2023, tertanggal 27 Oktober 2023, sebagaimana terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan Nomor: 389/SK/2023/PA.Sbh tanggal 2 November 2023. Dahulu disebut **Pemohon Konvensi/Tergugat** **Rekonvensi** **sekarang** **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Padang Sidimpuan, 11 Oktober 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, tempat kediaman, Kabupaten Padang Lawas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pada Mulia Hasibuan, S.H, M.H. dan Longga Sari Hasibuan, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Pada

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mulia Hasibuan, S.H. & Associates beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin Nomor 17, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: ecourtpadamulia@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 118PMH-SK/XI/2023 tanggal 07 November 2023, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 403/SK/2023/PA.Sbh, tanggal 07 November 2023. Dahulu disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor 192/Pdt.G/2023/PA.Sbh tanggal 24 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rabi'ulakhir 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2006 di Lingkungan II, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pembanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Sibuhuan;
4. Menyatakan petitum angka 4 (empat) tidak dapat diterima/NO (*Niet Onvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai akibat talak, yang diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak dijatuhkan, berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa `iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. *Mut`ah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.3. Biaya maskan dan kiswah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 2.4. Nafkah *madliyah* (terutang) selama 12 (dua belas) tahun yang dilalaikan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah seorang anak yang bernama anak I Perempuan, lahir di Padang Sidempuan tanggal 12 November 2008 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun, atau menikah dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon melalui kuasanya, Donna Siregar, S.H., untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 November 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 2 November 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 6 November 2023;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pembanding mengajukan Memori Banding pada tanggal 2 November 2023, diterima Panitera Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal 2 November 2023 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sibuhuan *a quo* dan mengadili sendiri:

Primair:

Menetapkan biaya nafkah anak semampu Pemohon sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;

Subsida:

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 6 November 2023 dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut (Kontra Memori Banding) pada tanggal 17 November 2023, diterima Panitera Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal 17 November 2023, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan menolak permohonan banding Pembanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sibuhuan *a quo*;

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding tersebut diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal yang sama, yaitu tanggal 17 November 2023;

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*), masing-masing pada tanggal 15 November 2023;

Bahwa Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 16 November 2023 sedangkan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 17 November 2023;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara banding telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Nomor 115/Pdt.G/2023/PTA.Mdn tanggal 21 November 2023, dan pendaftaran tersebut telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Pengaju dengan tembusan kepada Pembanding dan

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding dengan surat Nomor 36/PAN.PTA.W2.A/HK.2.6/XI/2023 tanggal 21 November 2023;

Bahwa pendapat masing-masing hakim dalam majelis ini telah tercantum dalam *advisblaad*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* pada Pengadilan Tinggi Agama Medan akan memeriksa dan mempertimbangkan serta mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 02 November 2023 atas putusan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor 192/Pdt.G/2023/PA.Sbh tanggal 24 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rabi`ulakhir 1445 Hijriah dan pada saat Putusan diucapkan Pembanding dan Terbanding hadir secara e-court, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding, belum melampaui masa 14 hari kalender, yaitu pada hari ke 9 (kesembilan) setelah putusan *a quo* diucapkan. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) RBg Jo. PERMA No. 7 Tahun 2022, Pasal 1 ayat (12);

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada Pengadilan Agama Sibuhuan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan jls. Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan banding dalam perkara ini, dan lagi pula berdasarkan SKUM yang dicap dengan LUNAS oleh Kasir, ternyata Pembanding telah membayar biaya banding pada tanggal 2 November 2023;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa (Pembanding) telah memberikan kuasa kepada Donna Siregar, S.H., Advokat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Oktober 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor 389/SK/2023/PA.Sbh tanggal 2 November 2023, telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, sehingga kuasa tersebut dapat dibenarkan mewakili Pemohon/Pembanding dalam melakukan upaya hukum banding;

Menimbang, bahwa (Terbanding) telah memberikan kuasa kepada Pada Mulia Hasibuan, S.H, M.H. dan Longga Sari Hasibuan, S.H., Advokat/Penasehat Hukum, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 November 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor : 403/SK/2023/PA.Sbh, tanggal 07 November 2023, telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, sehingga kuasa tersebut dapat dibenarkan mewakili Termohon/Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan banding *a quo* secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa upaya damai telah ditempuh oleh Majelis Hakim di dalam persidangan, dan demikian juga upaya damai melalui mediasi telah ditempuh kedua belah pihak berperkara dengan Mediator Taufiqur Rakhman Alhaq, S.H.I, telah dilaksanakan secara maksimal, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 11 September 2023 mediasi dinyatakan tidak berhasil, oleh karena itu upaya tersebut sudah tepat dan telah memenuhi kehendak Pasal 154 R.Bg, *jo* Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan dan oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Medan, selanjutnya akan mengadili materi perkara;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan yang Menyatakan sah perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2006 dan mengabulkan permohonan talak yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar dalam putusannya, dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan mengambil alih pertimbangan *a quo* dengan memberikan tambahan pertimbangan agar memberikan putusan yang rasional sebagai *ratio decidendi*, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding, dalam Surat Permohonannya tertanggal 21 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan itsbat nikah kumulasi dengan cerai talak terhadap Termohon/Terbanding dengan alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2006 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam;
- Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai satu anak yang bernama Naimah Sukriyah Nasution Binti Pardamean Nasution, lahir di Padang Sidempuan pada tanggal 12 November 2008;
- Bahwa sejak bulan Juni tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus yang puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Juli dan Agustus tahun 2011. Pemohon akhirnya menjatuhkan talak kepada Pemohon;
- 1 (satu) minggu setelah Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon, dilakukan Musyawarah dengan melibatkan tokoh masyarakat (*hatobangon*) dari Lingkungan II dan tokoh masyarakat (*hatobangon*) dibuatlah kesepakatan kedua belah pihak secara lisan, yaitu:

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Pemohon dan Termohon sepakat bercerai;
- o Apabila anak bersama ibu nya maka pihak ibu yang menanggung biaya kehidupannya, dan apabila anak bersama ayah nya maka pihak ayah yang menanggung biaya hidup anak;
- Bahwa Pegawai Dinas Catatan Sipil mengarahkan Pemohon supaya melakukan gugatan cerai talak terhadap Termohon supaya bisa diubah di dalam data base Duk Capil Kab. Padang Lawas;

Menimbang, bahwa Termohon membantah sebagian dalil Pemohon dan membenarkan/mengakui sebagian, a.l. yaitu:

- Benar Pemohon dan Termohon telah melangsungkan Pernikahan secara syariat Agama Islam pada tanggal 12 Juli 2006;
- Benar Pemohon dan Termohon dikaruniai anak perempuan, lahir di Padang Sidempuan pada tanggal 12 November 2008, sekarang berada dalam pengasuhan Termohon sekarang telah sekolah di tingkat SLTA di Kota Padang Sidempuan;
- Benar puncak permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Bulan Juli dan Agustus tahun 2011;
- Tidak ada kesepakatan apabila anak Pemohon dengan Termohon ikut dengan Pemohon, maka Pemohonlah yang menanggung biaya hidup anak tersebut. Namun apabila anak tersebut ikut dengan Termohon, maka Termohonlah yang menanggung biaya hidup anak tersebut;

Berdasarkan dalil tersebut Termohon memohon agar majelis menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan telah membebaskan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya dan kepada Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya, hal ini sudah tepat, sebagaimana yang diatur pada Pasal 283 R.Bg, karena meskipun dalil Pemohon ada yang dibenarkan secara murni, namun oleh karena perkara *in casu* merupakan perkara kumulasi isbat nikah dan perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 (Fotokopi KTP), P.2 (Fotokopi KK Pemohon), P.3 (Fotokopi Akta Nikah) dan 3 (tiga) orang saksi (1. Saksi I, 2. Saksi II /tetangga Pemohon dan 3. Saksi III /tetangga Pemohon), sedangkan untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat T.1 (Fotokopi KTP), T.2 (Fotokopi KK), T.3 (Surat Keterangan) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil, "Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding menikah pada tanggal 12 Juli 2006", bukti Pemohon/Pembanding yang relevan adalah bukti surat P.2 (Fotokopi KK Pemohon) dan bukti 3 (tiga) orang saksi (1. Saksi P /abang Pemohon, 2. Saksi Pemohon dan 3. Saksi 3 /tetangga Pemohon) dan terhadap bukti-bukti *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sehingga terhadap pertimbangan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan mengambil alih pertimbangan *a quo* menjadi pertimbangan sendiri, karena keterangan ketiga saksi Pemohon/Pembanding saling mendukung dan bersesuaian, sebagaimana ketentuan Pasal 307 R.Bg., dan relevan dengan bukti surat P.2 (Fotokopi KK Pemohon) dan pengakuan Termohon/Terbanding, maka berdasarkan persangkaan hakim, sebagaimana diatur pada Pasal 310 R.Bg., bukti Pemohon/Pembanding dipandang telah memenuhi batas minimal bukti, sehingga terbukti, "Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding menikah pada tanggal 12 Juli 2006", sehingga Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil, "Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding dikaruniai satu anak yang bernama Saksi ! lahir di Padang Sidempuan pada tanggal 12 November 2008", bukti Pemohon/Pembanding yang relevan adalah bukti surat P.2 (Fotokopi KK Pemohon) dan bukti 3 (tiga) orang saksi (1. Saksi 2 /abang Pemohon, 2. Saksi 3 /tetangga Pemohon dan 3. Saksi 4 /tetangga Pemohon) dan terhadap bukti-

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



bukti *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sehingga terhadap pertimbangan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan mengambil alih pertimbangan *a quo* menjadi pertimbangan sendiri, karena keterangan ketiga saksi Pemohon/Pembanding saling mendukung dan bersesuaian, sebagaimana ketentuan Pasal 307 R.Bg., dan relevan dengan bukti surat P.2 (Fotokopi KK Pemohon) dan pengakuan Termohon/Terbanding, maka berdasarkan persangkaan hakim, sebagaimana diatur pada Pasal 310 R.Bg., bukti Pemohon/Pembanding dipandang telah memenuhi batas minimal bukti, sehingga terbukti, "Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding mempunyai satu orang anak yang bernama anak, lahir di Padang Sidempuan pada tanggal 12 November 2008";

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon/Pembanding yang mendalilkan, "sejak bulan Juni tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus yang puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Juli dan Agustus tahun 2011. Pemohon akhirnya menjatuhkan talak kepada Pemohon, kemudian dilakukan Musyawarah dengan melibatkan tokoh masyarakat (*hatobangon*) dari Lingkungan II dan tokoh masyarakat (*hatobangon*)", bukti Pemohon/Pembanding yang relevan adalah bukti 3 (tiga) orang saksi (1. Saksi 1 /abang Pemohon, 2. Saksi 2 /tetangga Pemohon dan 3. Saksi 3 /tetangga Pemohon) dan terhadap bukti-bukti *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sehingga terhadap pertimbangan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan mengambil alih pertimbangan *a quo* menjadi pertimbangan sendiri, karena keterangan ketiga saksi Pemohon/Pembanding saling mendukung dan bersesuaian, sebagaimana ketentuan Pasal 307 R.Bg., dan relevan dengan pengakuan Termohon/Terbanding, maka berdasarkan persangkaan hakim, sebagaimana diatur pada Pasal 310 R.Bg., bukti Pemohon/Pembanding dipandang telah memenuhi batas minimal bukti,

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



sehingga terbukti, "antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus yang puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Juli dan Agustus tahun 2011. Pemohon akhirnya menjatuhkan talak kepada Pemohon, kemudian dilakukan Musyawarah dengan melibatkan tokoh masyarakat (*hatobangon*) dari Lingkungan II dan tokoh masyarakat (*hatobangon*)";

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon/Terbanding mengakui "pernikahan, anak dan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding", maka disamping tidak ada bukti dari Termohon/Terbanding, tetapi juga tidak ada yang perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, norma yang terkandung pada SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hasil Rumusan Pleno kamar Agama pada point c.1.b.2) yang berbunyi: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan" telah terpenuhi, oleh karena itu putusan dalam konvensi yang "menyatakan sah perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2006 dan memberi izin kepada Pemohon (**Pembanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Terbanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Sibuhuan, serta menyatakan petitum angka 4 (empat) tidak dapat diterima/NO (*Niet Onvankelijke verklaard*) tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan karena petitum angka 4 (empat) *a quo* bertentangan dengan SEMA No. 1 Tahun 2017 - Rumusan Hukum Kamar Agama - C.3;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa semua hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi juga merupakan bagian dan menjadi pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan yang “mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian dan Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya” karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar dalam putusannya, dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan mengambil alih pertimbangan *a quo* dengan memberikan tambahan pertimbangan agar memberikan putusan yang rasional sebagai *ratio decidendi*, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding adalah tentang:

1. Uang Iddah sebesar Rp100.000,- X 100 hari = Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
2. Uang Mut'ah sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
3. Uang Kismah dan Maskan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Uang Madhliyah (nafkah masa lampau) mulai dari bulan September 2011 sampai dengan bulan September 2023 sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya X 144 bulan = Rp432.000.000,- (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah);
5. Nafkah anak sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri,

dengan dalil Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai sopir truk:

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi membantah sebagian dalil Penggugat Rekonvensi dan mengakui secara berklausula sebagian, a.l. yaitu:

- Bagaimana mungkin Pemohon/Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi, sejak Agustus 2011 Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah menjatuhkan talak kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi;
- Ekonomi Pemohon terpuruk semenjak Pemohon menutupi hutang-hutang Termohon, dengan teganya Termohon berhutang puluhan juta tanpa ijin Pemohon dan tanah milik Pemohon yang di borohkan Termohon secara

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



diam-diam juga habis untuk mengganti hutang Termohon, ditambah pekerjaan Pemohon hanya sopir yang mempunyai penghasilan yang tidak seberapa, kadang-kadang berangkat kerja kadang tidak, tergantung panggilan dari pemilik truk;

Karena itu Tergugat Rekonvensi menolak hak-hak Termohon/Penggugat Rekonvensi dan nafkah anak karena telah selesai dimusyawarahkan bulan Agustus 2011 dan atau karena Termohon/Penggugat Rekonvensi telah menikah dengan laki-laki lain tanpa ijin;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan terlebih dahulu mengemukakan ketentuan/dasar hukum yang mengatur tentang *kewajiban suami terhadap istri dalam rumah tangga dan kewajiban suami yang menceraikan istri (cerai talak)*;

Menimbang, bahwa kewajiban suami terhadap istri dalam rumah tangga disebutkan dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
- b. Biaya ramah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
- c. Biaya pendidikan bagi anak";

Pasal 5 nya menyebutkan: "Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada Tamkin sempurna dari istrinya";

Menimbang, bahwa kewajiban suami yang menceraikan istri (cerai talak) diatur pada:

- Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan sebagai berikut:
Bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib;
 - a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;
 - b. Memberi nafkah, *maskan*, dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam *iddah* kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila *qobla al dukhul*;
- SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka III.A-2 menyebutkan: "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak";

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan cermat dan saksama bukti kedua belah pihak, maka bukti Tergugat Rekonvensi yang relevan dalam rekonvensi ini adalah bukti Surat T.2 (Fotokopi KK Penggugat Rekonvensi) dan bukti 2 (dua) orang saksi. Saksi 1 Naja Muddin Nasution/sepupu Penggugat Rekonvensi dan saksi 2 Juli Erti Siregar/kakak ipar Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar bukti-bukti Tergugat Rekonvensi *a quo* dan telah meng-*konstatir*, "sejak tahun 2011 sampai sekarang atau sekurang-kurangnya selama 12 tahun berturut-turut Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi telah berpisah rumah dan selama itu pula Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi telah tidak menjalankan kewajiban sebagai pasangan suami-istri". Sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan bantahannya. Adapun pengakuan Tergugat Rekonvensi yang menyatakan sejak Agustus 2011 Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah menjatuhkan talak kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima karena bagaimana mungkin seseorang (Pemohon/Tergugat Rekonvensi) yang telah menjatuhkan talak kepada istrinya (Termohon/Penggugat Rekonvensi) tetapi masih mengajukan permohonan cerai lagi, justru pengakuan Termohon/Penggugat Rekonvensi merupakan bukti "sejak Agustus 2011 sampai sekarang, Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi", sebagaimana diatur pada Pasal 311

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



R.Bg., pengakuan *a quo* bernilai sempurna mengikat dan menentukan (*volledeg, bindend, beslisend-dwingend*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan *a quo* karena telah sesuai dengan norma Pasal 80 ayat (4) dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam serta SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka III.A-2. Dengan demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan *a quo* tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan mengingat Terbanding pun, dalam kontra memori bandingnya meminta agar putusan Agama Sibuhuan *a quo* dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pada konvensi dan rekonvensi, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding dan jawaban Terbanding atas memori banding Pembanding (kontra memori banding) secara *inklusif* sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat putusan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor 192/Pdt.G/2023/PA.Sbh tanggal 24 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rabi'ulakhir 1445 Hijriah, patut dipertahankan dan dikuatkan pada tingkat banding;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor 192/Pdt.G/2023/PA.Sbh tanggal 24 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabi`ul Akhir 1445 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh kami **Drs. Khairil Jamal**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Medan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Zulkifli Siregar, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Alimuddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Jasman, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H.

Drs. Khairil Jamal

Hakim Anggota II

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

Drs. H. Alimuddin, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Jasman, S.H.

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	130.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	150.000,00

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)